



Dinas Sosial

Kompleks Civic Center 86472 081339325116

-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Sosial

Layanan Administrasi Bantuan Sosial Tidak Terduga

No. SK : 03.a Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat Disposisi Bupati
2. Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotocopy KTP
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
6. Fotocopy buku rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan menerima surat permohonan yang telah mendapat disposisi Bupati Nagekeo
2. Pelayanan menerima surat permohonan yang telah mendapat disposisi Bupati Nagekeo
3. Tim Evaluasi melakukan evaluasi kelayakan di lapangan
4. Petugas menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) berdasarkan hasil evaluasi
5. Petugas mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga kepada Bupati Nagekeo
6. Petugas mengajukan permohonan review terhadap RKB kepada inspektorat
7. Petugas mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Tidak Terduga kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah
8. Petugas melakukan proses penyaluran Bantuan Sosial Tidak Terduga ke rekening penerima.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Kompleks Civic Center 86472 081339325116

-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Dana Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

-